



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.

4. Perangkat....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UPTD RUSUNAWA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Kepala UPTD RUSUNAWA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Kasubag TU UPTD RUSUNAWA pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD RUSUNAWA pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPTD RUSUNAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3.....

### Pasal 3

UPTD RUSUNAWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD RUSUNAWA terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD RUSUNAWA;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD RUSUNAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

- (1) UPTD RUSUNAWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan rusunawa untuk menciptakan kenyamanan, kelayakan unit hunian, unit usaha dan lingkungan rusunawa serta mempertahankan kelayakan fungsi bangunan rusunawa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RUSUNAWA mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana/program kerja anggaran pengelolaan rusunawa, meliputi kegiatan teknis operasional perawatan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas rusunawa;
  - b. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan bangunan rusunawa yang meliputi pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas rusunawa;
  - c. pelaksanaan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian rusunawa;
  - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan kegiatan penyewaan, pembinaan dan layanan kepada penghuni serta kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- e. pelaksanaan penerimaan uang sewa dan penerimaan lainnya serta penyetoran ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan lingkup UPTD RUSUNAWA;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada walikota melalui Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD RUSUNAWA mempunyai tugas memimpin, merencanakan, membina, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD RUSUNAWA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD RUSUNAWA mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penetapan rencana dan program kerja UPTD;
  - b. penyusunan dan penjabaran pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan Rusunawa sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait terkait dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
  - d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis terhadap pengelolaan rusunawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan kepada penghuni sebagai upaya menciptakan lingkungan rusunawa yang bersih, nyaman dan aman;
  - f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan UPTD;
  - g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD RUSUNAWA mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan urusan ketatausahaan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan serta melaksanakan pembinaan teknis administrasi lingkup UPTD RUSUNAWA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD RUSUNAWA, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD RUSUNAWA sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD RUSUNAWA;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD RUSUNAWA;
  - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
  - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD RUSUNAWA;
  - f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD RUSUNAWA dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
  - g. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD RUSUNAWA; dan
  - i. melaksanakan.....

- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) UPTD RUSUNAWA dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD RUSUNAWA sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD RUSUNAWA.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD RUSUNAWA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD RUSUNAWA wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD RUSUNAWA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD RUSUNAWA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII....

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD RUSUNAWA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD RUSUNAWA adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal : 23 April 2019  
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal : 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si  
NIP. 19671010 198701 1 002



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 7           TAHUN 2019  
TENTANG       : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
                  SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
                  DAN FUNGSI SERTA TATA  
                  KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
                  DAERAH RUMAH SUSUN  
                  SEDERHANA SEWA PADA DINAS  
                  PERUMAHAN RAKYAT DAN  
                  KAWASAN PERMUKIMAN KOTA  
                  SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA SERANG



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN